

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial senantiasa membutuhkan interaksi dengan individu lain untuk mempertahankan keberlangsungan hidupnya. Untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya, seseorang perlu membangun hubungan dengan orang-orang di sekitarnya. Setiap hari, manusia dihadapkan pada beragam kebutuhan yang harus dipenuhi. Secara alami, manusia memiliki kecenderungan untuk berusaha memenuhi kebutuhan tersebut demi mencapai kehidupan yang layak dan sejahtera. Salah satu bentuk interaksi sosial yang dilakukan adalah melalui perjanjian. Perjanjian tersebut dapat berupa berbagai jenis, seperti perjanjian jual beli, sewa menyewa, utang piutang, dan bentuk perjanjian lainnya.

Perjanjian dapat diklasifikasikan menjadi dua bentuk, yaitu perjanjian tertulis dan perjanjian tidak tertulis. Perjanjian tertulis berfungsi sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat, sedangkan perjanjian tidak tertulis didasarkan pada kesepakatan lisan antara para pihak yang terlibat. Dalam pelaksanaannya, setiap perjanjian harus memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, salah satunya adalah adanya kesepakatan antara para pihak (Nuralisha & Mahmudah, 2023: 278). Kesepakatan tersebut mengandung makna bahwa kehendak yang muncul dari satu pihak harus sejalan dengan kehendak pihak lainnya (Yahman, 2020: 8).

Kepastian hukum merupakan salah satu prinsip fundamental dalam sistem hukum yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak dan

kewajiban para pihak dalam suatu perjanjian, termasuk dalam perjanjian utang-piutang. Kepastian hukum menjamin bahwa setiap perjanjian yang dibuat berdasarkan kesepakatan bersama memiliki kekuatan hukum yang mengikat serta dapat ditegakkan secara adil dan transparan. Kepastian hukum dalam perjanjian utang-piutang berperan penting dalam menjaga keseimbangan hak dan kewajiban para pihak, mencegah potensi sengketa, serta menciptakan sistem keuangan yang sehat dan terpercaya. Oleh karena itu, setiap perjanjian utang-piutang sebaiknya dibuat secara tertulis, disusun dengan jelas, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk memastikan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat.

Salah satu bentuk perjanjian yang umum dilakukan dalam masyarakat, khususnya pada kalangan menengah ke bawah, adalah perjanjian hutang piutang antara debitur dan kreditur. Perjanjian hutang piutang merupakan suatu kesepakatan antara dua pihak, di mana objek perjanjian umumnya berupa uang. Dalam hubungan hukum tersebut, satu pihak berkedudukan sebagai pemberi pinjaman, sedangkan pihak lainnya sebagai penerima pinjaman. Uang yang dipinjam wajib dikembalikan dalam jangka waktu tertentu sebagaimana telah disepakati bersama (Supramono, 2013:9).

Dalam perjanjian hutang piutang, sering kali terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak, baik debitur maupun kreditur, yang disebabkan oleh berbagai alasan, seperti ketidakmampuan finansial debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan, kelalaian dalam memenuhi tenggat waktu pembayaran, adanya force majeure yang menghambat pelaksanaan perjanjian, atau bahkan itikad tidak baik dari salah satu pihak yang sengaja

mengabaikan kewajiban yang telah disepakati, sehingga dapat menimbulkan perselisihan hukum antara kedua belah pihak dan berpotensi merugikan salah satu atau bahkan kedua belah pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu wanprestatie, yang secara harfiah berarti tidak melaksanakan prestasi. Dalam hukum perdata, wanprestasi adalah suatu keadaan di mana salah satu pihak dalam perjanjian tidak melaksanakan atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), wanprestasi diatur dalam Pasal 1238, yang menyatakan bahwa seseorang dianggap lalai (wanprestasi) jika ia tidak memenuhi kewajibannya setelah diberikan peringatan (somasi) atau teguran resmi oleh pihak lain, kecuali jika dalam perjanjian telah ditentukan bahwa kelalaian terjadi tanpa memerlukan somasi.

Wanprestasi dapat diartikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap janji atau kewajiban yang seharusnya dipenuhi oleh salah satu pihak dalam suatu perjanjian. Tindakan ini mencakup keadaan di mana pelaksanaan perjanjian dilakukan tidak tepat waktu, tidak sesuai dengan isi perjanjian, atau bahkan tidak dilaksanakan sama sekali (Mahesa, 2023:118). Selain itu, wanprestasi juga dapat dimaknai sebagai kegagalan debitur dalam memenuhi kewajiban yang telah disepakati, baik karena tidak melaksanakan prestasi yang diperjanjikan maupun karena melakukan tindakan yang menurut isi perjanjian dilarang untuk dilakukan (Paendong & Taunaumang, 2022:7).

Wanprestasi merupakan salah satu bentuk pelanggaran kontrak yang sering terjadi dalam berbagai perjanjian yang dilakukan oleh masyarakat, termasuk perjanjian jual beli tanah. Jual beli menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah

suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan, hal ini dijelaskan dalam pasal 1457 KUHPer.

Suatu perjanjian dinyatakan sah apabila telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar, hal ini dijelaskan pada pasal 1458 KUHPer. Syarat sahnya suatu perjanjian tercantum pada pasal 1320 KUHPer yang berbunyi:

1. “kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang.”

Terjadinya wanprestasi mengakibatkan banyak pihak yang mengalami kerugian, pihak yang mengalami kerugian berhak menuntut pertanggungjawaban dari pihak yang telah melakukan wanprestasi. Akibat dari pelanggaran perjanjian tersebut, pihak yang wanprestasi wajib menanggung konsekuensi hukum yang diajukan oleh pihak yang dirugikan. Bentuk tuntutan tersebut dapat berupa:

1. Permohonan pembatalan perjanjian;
2. Pembatalan perjanjian yang disertai dengan tuntutan ganti rugi; atau
3. Pemenuhan kewajiban dalam perjanjian, baik secara sendiri maupun disertai tuntutan ganti rugi (Sinaga & Darwis, 2020: 44).

Salah satu kasus terjadi dalam studi Putusan Nomor 14/Pdt.g.s/2024/PN.sgr menyatakan adanya tindakan wanprestasi yang dimana pada bulan Maret tahun 2016 Ibu Made Sri Yasmini selaku tergugat meminjam uang untuk keperluan anak anaknya berangkat kekapal pesiar kepada ibu Ni Ketut Tantri selaku pengugat. Karena alasan pertemanan dan niat baik membantu, pengugat memberikan

pinjaman berupa uang tunai senilai Rp.67.000.000,00, (enam puluh tujuh juta rupiah) penggugat juga memberikan emas bank syariah senilai Rp. 86.000.000,00(delapan puluh enam juta rupiah) dan pinjaman uang atas jaminan BPKB Mobil senilai Rp. 68.500.000,00 (enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang kalau ditotal senilai Rp.221.500.000,00(dua ratus dua puluh satu juta rupiah). Namun setelah sekian lama tidak ada itikad baik tergugat untuk mengembalikan pinjaman uang tersebut, sekalipun sudah ditagih berkali kali.

Kemudian pada tanggal 29 Agustus 2022 tergugat membuat surat pernyataan akan mencicil sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai hutang yang dipinjam lunas. Namun cicilan dilakukan hanya 6 (enam) kali, setelah itu tidak ada pembayaran lagi. Setelah sekian lama penggugat bersabar menunggu serta melakukan upaya yang patut menurut hukum untuk menagih sisa uang pengembalian tersebut kepada tergugat akan tetapi hingga saat ini tergugat belum sama sekali membayar / mengembalikan sisa uang tersebut kepada penggugat, maka hal ini jelas menunjukkan bahwa tergugat telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) terhadap kewajibannya, dan surat pernyataan yang dibuat sendiri oleh tergugat tertanggal 29 agustus 2022. Menurut hukum adanya wanprestasi yang di lakukan tergugat sebagai mana di uraikan di atas menyebabkan hak bagi penggugat untuk menuntut segala ganti rugi bunga dan biaya yang ditimbulkan akibat perbuatan wanprestasi tersebut (pasal 1243 KUH Perdata) adapun kerugian kerugian yang timbul akibat perbuatan wanprestasi yang di lakukan tergugat tersebut, penggugat dapat merinci sebagai berikut:

1. Kerugian materiil berupa sisa uang yang belum dikembalikan tergugat sebesar Rp. 208.500.000,00 (Dua ratus Delapan juta lima ratus ribu rupiah)

2. Kerugian immateril bahwa sikap dan tindakan tergugat yang tidak konsisten serta tidak menghormati kesepakatan bersama, penggugat merasa terganggu baik fikiran maupun perasaan dalam menjalani kehidupan sehari sehari sehingga menimbulkan kerugian yang sebenarnya tidak dapat dinilai, namun patut di perkirakan dengan sejumlah uang sebesar Rp 25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah).

Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat antara penggugat dan tergugat hanya ditandatangani oleh pihak tergugat, sehingga perjanjian tersebut tampak sebagai perjanjian yang bersifat sepihak. Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) disebutkan bahwa, “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Rumusan pasal ini dapat dikatakan kurang jelas, karena tidak secara tegas membedakan antara perjanjian sepihak dan perjanjian timbal balik. Selanjutnya, pada Pasal 1320 KUHPerdata menyatakan terkait syarat sahnya suatu perjanjian yang meliputi: (1) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, (2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan, (3) suatu hal tertentu, dan (4) suatu sebab yang halal. Selain itu, Pasal 1338 KUHPerdata juga menegaskan bahwa, “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Dengan demikian, sahnya perjanjian tidak hanya ditentukan oleh formalitas tanda tangan, melainkan oleh terpenuhinya unsur kesepakatan, kecakapan, objek yang diperjanjikan, serta sebab yang tidak bertentangan dengan hukum. Meskipun secara formal perjanjian tersebut hanya ditandatangani oleh tergugat, kenyataan bahwa penggugat telah menyerahkan sejumlah uang pinjaman membuktikan adanya persetujuan yang

nyata. Apabila tergugat tidak melaksanakan kewajibannya, maka berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata yang menyatakan, “Penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila debitur, meskipun telah dinyatakan lalai, tetap melalaikan perikatannya itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya,” maka tergugat dapat dinyatakan wanprestasi dan diwajibkan untuk melunasi utangnya beserta ganti rugi.

Walaupun sudah ada beberapa pasal yang mengatur terkait perjanjian di dalam KUHPerdata, tetapi masih belum ditemukan pasal yang mengatur terkait perjanjian sepihak secara lebih jelas, jadi dapat dikatakan masih adanya kekosongan norma atau kekosongan pengaturan hukum yang mengatur terkait perjanjian sepihak. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait bagaimana aturan hukum yang mengatur terkait perjanjian sepihak dalam praktik peradilan, khususnya dalam putusan perkara wanprestasi hutang piutang sebagaimana tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PN.Sgr. Penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Yuridis Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang Piutang Ditinjau Berdasarkan Hukum Positif Indonesia (Studi Putusan Nomor 14/Pdt.g.s/2024/PN.sgr)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari uraian diatas yang dikemukakan pada latar belakang, maka ada beberapa identifikasi masalah yaitu sebagai berikut:

1. Terjadinya wanprestasi oleh debitur kepada kreditur dalam perjanjian hutang piutang pada Studi Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 14/Pdt.g.s/2024/PN.sgr.
2. Kurangnya kepastian hukum dalam perjanjian utang-piutang, terutama terkait dengan wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak, yang dapat menimbulkan perselisihan hukum dan kerugian bagi pihak debitur maupun pihak kreditur.
3. Kekosongan norma mengenai perjanjian sepihak menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya ketika perjanjian hanya ditandatangani oleh salah satu pihak, seperti yang terjadi dalam Putusan Nomor 14/Pdt.g.s/2024/PN.sgr.
4. Adanya perbedaan antara konsep ideal yang diatur dalam KUHPerdata dengan praktik perjanjian hutang piutang di masyarakat, menimbulkan persoalan bagaimana hakim menafsirkan dan menerapkan hukum dalam kasus wanprestasi.
5. Perlu adanya analisis mengenai pertimbangan hakim dalam memutus sengketa hutang piutang yang mengandung unsur perjanjian sepihak, serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum perdata dan asas kepastian hukum.

1.3 Pembatasan Masalah

Dalam penyusunan penelitian yang berjudul “Analisis Yuridis terhadap Tindakan Wanprestasi dalam Perjanjian Hutang Piutang Ditinjau Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Putusan Nomor 14/Pdt.g.s/2024/PN.sgr)”, perlu diberikan penegasan agar penelitian ini memiliki

fokus dan arah yang jelas. Oleh karena itu, ruang lingkup penelitian dibatasi pada beberapa aspek. Penelitian ini hanya menelaah permasalahan wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang dengan berpedoman pada ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Kajian difokuskan pada Putusan Nomor 14/Pdt.g.s/2024/PN.sgr sebagai studi kasus untuk mengidentifikasi penerapan hukum terhadap peristiwa wanprestasi dalam praktik peradilan. Adapun fokus utama penelitian meliputi analisis terhadap faktor-faktor penyebab terjadinya wanprestasi, akibat hukum yang timbul, serta bentuk upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pihak yang dirugikan.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang sudah diuraikan diatas maka didapat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Nomor 14/Pdt.g.s/2024/PN.sgr terkait kasus wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang?
2. Bagaimana akibat hukum bagi debitur yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang terhadap kreditur berdasarkan studi putusan Putusan Nomor 14/Pdt.g.s/2024/PN.sgr?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka terdapat beberapa tujuan dari penelitian yang dapat dibedakan menjadi tujuan umum dan tujuan khusus, yaitu sebagai berikut:

1.5.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apa tujuan dalam memahami, mengkaji, serta menganalisis terhadap tindakan wanprestasi yang terjadi pada perjanjian hutang piutang dikalangan masyarakat.

1.5.2 Tujuan Khusus

- A. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara terkait kasus wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang dikalangan masyarakat menurut perundang-undangan yang berlaku.
- B. Untuk mengetahui akibat hukum dalam praktik perjanjian hutang piutang apabila terjadi tindakan wanprestasi oleh debitur.

1.6 Manfaat penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat yang dapat diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.6.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bahan untuk informasi hukum bagi para akademis dibidang hukum, khususnya dalam hal yang berkaitan dengan upaya penyelesaian tindakan wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang. tentunya diharapkan juga untuk dapat menambah wawasan ilmu hukum dibidang wanprestasi.

1.6.2 Manfaat Praktis

A. Bagi Peneliti

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan ilmu pengetahuan yang luas dalam ruang lingkup hukum perdata khususnya dibidang

hukum perjanjian mengenai tindakan wanprestasi terkait perjanjian hutang piutang, sehingga dapat meningkatkan pemahaman serta pengetahuan dalam memecah suatu permasalahan hukum terkait wanprestasi perjanjian hutang piutang.

B. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan serta memperluas wawasan masyarakat sebagai bahan informasi yang sangat berguna bagi kalangan masyarakat luas dalam meningkatkan pengetahuannya tentang perjanjian hutang piutang agar tidak terjadi tindakan wanprestasi serta untuk melindungi hak dan kewajiban dari kreditur dan debitur.

C. Bagi Kreditur dan Debitur

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pemerintah dalam mendalami mengenai Hukum Perjanjian Wanprestasi terutama tentang Perjanjian Hutang Piutang. Dengan memahami permasalahan tersebut pemerintah diharapkan dapat membuat sebuah regulasi agar pelaksanaan hutang piutang dapat berjalan dengan baik tanpa adanya tindakan wanprestasi sehingga tidak merugikan kedua belah pihak baik dari pihak kreditur maupun pihak debitur.